

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini SUMBA, tanggal 19-12-2022 saya **Benny Sanjaya, A.Md**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Agus Hadi Prabowo bin S. Hadi Soetarno, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Graha Prima Blok L.6 No.5 RT.06 RW.20 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 29 November 2022 Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara cerai gugat antara:

Eros Rosmawati binti Kanda sebagai **Penggugat**;
melawan
Agus Hadi Prabowo bin S. Hadi Soetarno, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Agus Hadi Prabowo bin S. Hadi Soetarno**) terhadap Penggugat (**Eros Rosmawati binti Kanda**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Perlawanan / Verzet ke Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu tergugat, pemberitahuan disampaikan ke para ahli dikantor ke tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita Pengganti

Agus Hadi Prabowo bin S. Hadi Soetarno

Benny Sanjaya, A.Md

